



TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI



Diperbanyak oleh:
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Mengamati minat masyarakat Jawa Barat yang cukup besar untuk mendirikan Koperasi menunjukkan bahwa masyarakat berkeinginan untuk meningkatkan ekonominya secara berkoperasi. Hal ini perlu direspon oleh pemerintah secara positif dan ditindaklanjuti dengan memberikan bimbingan dan pelayanan yang yang tepat mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya mengenai proses dan prosedur mendirikan koperasi yang benar.

Setelah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/II/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan, Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang merupakan penyempurnaan dari keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 104.1 Tahun 2002 tentang hal yang sama, maka pendirian atau pembentukan koperasi di Indonesia berpedoman pada peraturan tersebut. Penyempurnaan peraturan ini berkaitan dengan keterlibatan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi sebagai penyesuaian terhadap pemberlakuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98 tahun 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 ini mengatur prosedur pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibuat baik oleh Notaris maupun oleh pendiri koperasi mengingat belum semua wilayah telah terdapat Notaris Pembuat Akta Koperasi, sehingga proses pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat walaupun di daerah yang bersangkutan belum terdapat Notaris Pembuatan Akta Koperasi.

Untuk Provinsi Jawa Barat sampai saat ini di 26 Kabupaten/Kota sudah terdapat Notaris dimaksud.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 maka masyarakat, Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Pembina Koperasi memiliki pedoman untuk memenuhi persyaratan atau melakukan tahapan-tahapan dalam mendirikan atau merubah anggaran dasar koperasi sehingga menghasilkan koperasi yang kuat, mandiri, mengakar pada anggotanya dan sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Bandung, Januari 2010

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Jawa Barat

Ttd

Drs. Wawan Hernawan, MA



PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/Per/M.KUKM/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN,
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pembentukan koperasi, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dipandang perlu melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi;

- b. bahwa penyempurnaan proses dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diselenggarakan secara tertib, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 8);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7/KEP/MENEG/XII/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
11. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.
2. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. jenis koperasi;
 - d. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - e. ketentuan mengenai keanggotaan;
 - f. ketentuan mengenai rapat anggota;
 - g. ketentuan mengenai pengelolaan;
 - h. ketentuan mengenai permodalan;
 - i. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 - j. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
 - k. ketentuan mengenai sanksi.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

4. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Pendiri adalah orang-orang dan atau badan hukum-badan hukum koperasi yang bersepakat membentuk koperasi, memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
6. Kuasa pendiri adalah orang yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dalam rangka pembuatan dan / atau proses pengesahan akta pendirian koperasi.
7. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
8. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
9. Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta di tandatangani oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis.
10. Notulen Rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.
11. Akta pernyataan keputusan rapat adalah akta yang dibuat berdasarkan notulen rapat yang ditandatangani oleh Notaris.

12. Penggabungan adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain.
13. Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru.
14. Pembagian adalah dibaginya satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi - kepada :

- a. para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. para pejabat yang menangani urusan perkoperasian di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Notaris Pembuat Akta Koperasi;
- d. masyarakat;
- e. gerakan koperasi

BAB III PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 3

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - c. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
 - d. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
 - e. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
 - f. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;
 - g. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Pasal 4

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar/materi muatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi.
- (2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi, kepada para pendiri.

Pasal 5

- (1) Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan.
- (2) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri
- (3) Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi koperasi dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat propinsi dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi

koperasi tingkat propinsi;

- c. Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas/Intansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.
 - (5) Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, jenis koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.
 - (6) Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam :
 - a. Berita acara rapat pendirian koperasi, dan
 - b. Notulen rapat pendirian Koperasi. **Contoh lampiran 1**

BAB IV PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui bantuan Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dan Notaris Pembuat Akta Koperasi dapat

berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.

- (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.

Contoh lampiran 2

Pasal 7

- (1) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :

- a. 1 (satu) salinan akta pendirian koperasi bermaterai cukup;

Contoh Lampiran 3

- b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
- c. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
- d. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
- e. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :

- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup; **Contoh Lampiran 4**

- b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri; **Contoh Lampiran 5**
 - c. Notulen rapat pembentukan koperasi;
 - d. Surat kuasa;
 - e. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
 - f. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
 - g. Daftar hadir rapat pembentukan;
 - h. Untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;
 - i. Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta Anggaran Dasar masing-masing koperasi pendiri.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (2) telah lengkap dipenuhi. **Contoh Lampiran 6**

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan.
- (2) Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya.

- (3) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan bersamaan pada waktu penyusunan akta pendirian.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 8 menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka pejabat pengesahan akta pendirian koperasi tersebut. **Lampiran 7**
- (2) Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara langsung.

Pasal 10

- (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
- (3) Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf "BH" dan kode daerah yang bersangkutan. **Contoh lampiran 8**

Pasal 11

- (1) Surat keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud pasal 9 dihimpun oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi. **Lampiran 9**

- (2) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi disampaikan secara langsung kepada pendiri atau kuasa pendiri.
- (3) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para Pendiri, surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi beserta satu akta pendirian koperasi yang telah diberi nomor, tanggal badan hukum dan ditandatangani oleh Pejabat yang mengesahkan disampaikan langsung kepada kuasa pendiri.
- (4) Surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang diterbitkan oleh pejabat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota ditembuskan dan dikirim kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Surat Keputusan pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negar Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kecuali ada ketentuan yang mengatur lain.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. **Contoh Lampiran 10**
- (2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana

dimaksud pasal 8 yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.

- (3) Pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pejabat yang berwenang, memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (5) Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka surat Keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3).
- (6) Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.

Contoh lampiran 11

- (7) Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

Pasal 13

- (1) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) atau satu bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), maka akta pendirian koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- (2) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi.
- (3) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilakukan.
- (4) Apabila Rapat Anggota menerima maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi beban atau keuntungan koperasi. Jika ditolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pengurus, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

PASAL 14

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam :
 - a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, apabila rapat perubahan anggaran dasar dihadiri oleh Notaris; atau

b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri Notaris. **Contoh lampiran 12**

(2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas persetujuan dari pengadilan.

Pasal 15

- (1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan koperasi.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Pengurus kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :

- a. satu salinan Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah dirubah bermaterai cukup;
 - b. berita Acara Rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh Notaris mengenai rapat perubahan anggaran dasar;
 - c. notulen rapat perubahan anggaran dasar, dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat;
 - d. data akta perubahan anggaran dasar yang ditandatangani Notaris;
 - e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris;
 - f. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
- a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian koperasi. **Contoh Lampiran 13** dan data perubahan anggaran dasar koperasi. **Contoh Lampiran 14**
 - c. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
 - e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang lama;
 - f. foto copy buku daftar anggota;
 - g. nomor pokok wajib pajak;
 - h. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Bentuk surat permintaan pengesahan sebagaimana. **Contoh Lampiran 15**

Pasal 17

- (1) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
 - a. satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup.
 - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan.
 - c. berita acara atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan.
 - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing anggota koperasi yang bergabung.
 - e. neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung.
 - f. neraca awal koperasi hasil penggabungan.
 - g. doumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

- (2) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Pengurus Koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
 - a. dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
 - c. notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi yang menerima penggabungan;
 - d. notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;

- e. neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;
- f. neraca wal koperasi hasil penggabungan;
- g. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
- h. nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan;
- i. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Bentuk surat permintaan pengesahan sebagaimana. **Contoh Lampiran 16**

Pasal 18

- (1) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
- a. satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - c. berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - d. neraca baru dari koperasi yang bagi;
 - e. foto copy anggaran dasar yang lama yang dilegalisir oleh Notaris;
 - f. foto copy tanda daftar perusahaan;
 - g. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Pengurus Koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
- a. dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;

- b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - c. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - d. daftar neraca yang baru dari koperasi yang dibagi;
 - e. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
 - f. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
 - g. nomor pokok wajib pajak;
 - h. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Bentuk surat permintaan pengesahan sebagaimana. **Contoh Lampiran 17**

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang wajib memberikan tanda terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya apabila surat permintaan dan lampiran yang diajukan sebagaimana dimaksud pasal 16,17 dan 18 telah lengkap. **Contoh lampiran 18**
- (2) Pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar, melakukan penelitian terhadap materi perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh pengurus koperasi atau kuasanya.
- (3) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 20

- (1) Apabila materi perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan surat keputusan pejabat.

Lampiran 19

- (2) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.
- (3) Surat keputusan pengesahan beserta perubahan anggaran dasar koperasi yang bermaterai disampaikan kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh pejabat sebagai pertinggal.
- (4) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian, dan keputusan pengesahannya diberikan dalam waktu yang bersamaan.
- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Daftar Umum.
- (6) Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditembuskan dan dikirim kepada menteri.

- (7) Surat Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia melalui Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 21

- (1) Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tidak berakibat merubah nomor dan tanggal badan hukum Koperasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Nomor surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf "PAD" dan kode Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi secara lengkap. **Contoh Lampiran 20**
- (2) Apabila permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar ditolak, maka anggaran koperasi yang lama tetap berlaku.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu satu bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) atau pasal 22 ayat (1), maka pengesahan

perubahan anggaran dasar koperasi diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 23

Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi diatur sebagai berikut :

- a. Perubahan anggaran dasar tersebut tidak perlu mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi yang ketentuannya diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
- b. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar atau pernyataan keputusan rapat dan notulen rapat perubahan anggaran dasar serta akta perubahan anggaran dasar wajib dilaporkan kepada pejabat oleh pengurus koperasi paling lambat satu bulan sejak Perubahan Anggaran Dasar dilakukan;
- c. Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media masa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan;
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu paling lama empat puluh lima hari;

- e. Apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi;
- f. Akibat yang timbul karena tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi tanggung jawab pengurus koperasi;
- g. Pejabat yang berwenang, menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundel arsip surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
- h. Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah yang ada di pejabat yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Khusus untuk koperasi sekolah, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini, tetapi cukup mendapat pengakuan dan didaftarkan pada Dinas / Instansi yang menangani urusan perkoperasian di daerah Kabupaten/Kota di tempat kedudukan koperasi sekolah yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor : 14.1/KEP/M.KUKM/X/ 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2006


Menteri Negara
Suryadharma Ali
Suryadharma Ali

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/Per/M.KUKM/I/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Halaman

1. Notulen Rapat Pendirian Koperasi	29
2. Permintaan Pengesahan Akta Pendirian	30
3. Salinan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris	31
4. Akta Pendirian yang dibuat oleh para Pendiri	48
5. Data Akta Pendirian yang dibuat oleh para Pendiri	62
6. Tanda terima permintaan pengesahan	65
7. Keputusan Pengesahan akta pendirian	67
8. Kode Surat	71
9. Buku Daftar Umum	83

10. Contoh Penolakan Pengesahan	84
11. Contoh penolakan permintaan ulang pengesahan	85
12. Contoh notulen rapat perubahan Anggaran Dasar	86
13. Contoh data Akta Pendirian Koperasi	87
14. Contoh data akta perubahan Anggaran Dasar	90
15. Contoh surat permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar karena perubahan bidang usaha	93
16. Contoh surat permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar karena penggabungan	94
17. Contoh surat permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar karena pembagian	95
18. Tanda terima permintaan pengesahan Anggaran Dasar	96
19. Keputusan pengesahan perubahan Anggaran Dasar	98
20. Keputusan penolakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar	100

**Notulen Rapat
Pendirian Koperasi**

Hari ini :
Tanggal :
Pukul : WIB
Tempat :
Pimpinan Rapat :
Isi rapat :

Telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang dihadiri oleh.....orang peserta, dengan pimpinan rapat yang dipilih oleh peserta rapat.

- Pimpinan rapat menyampaikan agenda acara Rapat sebagai berikut:
 1.(Misalnya : membahas Anggaran Dasar Koperasi).
 2.
 3.
 4. Dan seterusnya.
- Peserta rapat masing-masing menyampaikan dan seterusnya.
- Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan rapat.
- Peserta rapat menyampaikan :
 1. Menyetujui (Misalnya Anggaran Dasar Koperasi)
 2. Menyetujui
 3. Dan seterusnya.
- Pimpinan rapat menyampakan kesimpulan akhir rapat dan seterusnya.

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka pimpinan rapat menutup rapat pada jam WIB.

Dari segala sesuatu yang tersebut dahulu, maka dibuatkanlah Notulen Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2010

Wakil Peserta Rapat

Pimpinan Rapat

(.....)

(.....)

KOPERASI.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan
Akta pendirian Koperasi

Kepada Yth,

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provisis/D.I atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan Perkoperasian Kabupaten/Kota *)
Di

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi di catat dan mendapatkan pengesahan akta pendirian/badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan:

1. Dua rangkap akta pendirian koperasi satu diantaranya bermaterai cukup
2. Data Akta Pendirian Koperasi,
3. Notulen rapat pembentukan koperasi,
4. Surat Kuasa,
5. Surat bukti tersedianya modal,
6. Rencana kegiatan usaha koperasi,
7. Susunan Pengurus dan Pengawas,
8. Daftar hadir rapat pembentukan,
9. Foto copy KTP dari para pendiri.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Kuasa Pendiri

(.....)

(.....)

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI**
Nomor

Pada hari initanggal(.....) Pukul Waktu Indonesia Bagian

Berhadapan dengan saya Sarjana Hukum, Notaris yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor tanggalditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kotadan berkantor didengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini.

1. Tuandst
2. Tuandst

Yang selanjutnyadst

Menurut keterangan penghadap, penghadap, bertindak :

- a. Untuk diri sendiri.
- b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal(.....) bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :
 1. Tuandst
 2. Tuandst

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa pada haritanggaljamsampai dengan jambertempat dijalantelah diadakan rapat pendirian koperasiberkedudukan dan berkantor disedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam Notulen Rapat tertanggalbermaterai cukup dilekatkan pada minuta ini.
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadirorang, yang merupakan pendiri koperasi,
- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa rapat anggota pendiri koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut.
- Menyetujui susunan pengurus koperasi.
 - a. Menyetujui isi anggaran dasar yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1)
- (2) Koperasiini termasuk dalam jenis koperasi

**BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB III
TUJUAN DAN USAHA**

Pasal

- 1.
- 2.
- 3. Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya.
- 4. Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan terpisah dari unit usaha lainnya.
- 5. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian di bidang keuangan, atau pernah mengikuti pendidikan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB V
RAPAT ANGGOTA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VI
PENGURUS**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VII
PENGAWAS**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB IX
PENASEHAT**

Pasal

.....
.....

**BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI**

Pasal

.....
.....

**BAB XI
MODAL KOPERASI**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB XII
SISA HASIL USAHA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB XIII
PEMBUBARAN**

- a. Keputusan rapat anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah apabila :
 - terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
 - kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal

.....
.....

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal

.....

.....

**BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI**

Pasal

.....

.....

**BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

Pasal

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan koperasi yang dilaksanakan dipada haritanggalbulan.....tahun

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal

Terhitung mulai dariuntuk pertama kalinya diangkat sebagai

Pengawas :

1. Nama :
- . Tanggal lahir :
- . Pekerjaan :
- . Alamat :
- . KTP No. :

2. Nama :
 Tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 KTP No. :

3. dst.

Pengurus :

Ketua : Nama :
 Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 KTP No. :

Sekretaris : Nama :
 Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 KTP No. :

Bendahara : Nama :
 Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 KTP No. :

Pasal

Pengangkatan anggota Pengurus disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal

Tuan/Nyonyabertempat tinggal didiberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ini, di kantor yang berwenang dan menandatangani permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh..... keduanyadan bertempat tinggal didan di Sebagai saksi-saksi.
- Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para

penghadap dan saksi-saksi. Maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Minuta akta ini ditandatangani secukupnya.
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pembuat Akta Koperasi

(.....)

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM.....
Nomor**

Pada hari ini, tanggal (.....) pukul
Waktu Indonesia Bagian

Berhadapan dengan saya Sarjana Hukum, Notaris yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor tanggal ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota dan berkantor di dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini.

1. Tuandst
2. Tuandst

Yang selanjutnyadst

Menurut keterangan penghadap, penghadap, bertindak :

- Untuk diri sendiri.
- Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal (.....) Bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :
 1. Tuandst
 2. Tuandst

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa pada hari tanggal jam sampai dengan jam bertempat di jalan telah diadakan rapat pendirian koperasi berkedudukan dan berkantor di sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam Notulen Rapat tertanggal bermaterai cukup dilekatkan pada minuta ini.
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir orang, yang merupakan pendiri koperasi,
- selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa rapat anggota pendiri koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut.
- menyetujui susunan pengurus koperasi.
- menyetujui isi anggaran dasar yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernamadst
- (2) Koperasiini termasuk dalam jenis koperasi
- (3) Koperasi dapatdst

**BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB III
TUJUAN DAN USAHA**

Pasal

.....
.....

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB IV
RAPAT ANGGOTAAN**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VI
PENGURUS**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA**

Pasal

1. Mempunyai pengetahuan, keahlian dan wawasan di bidang simpan pinjam

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB IX
PENASEHAT**

Pasal

.....
.....

**BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI
Pasal**

.....
.....

**BAB XI
MODAL KOPERASI**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB XII
SISA HASIL USAHA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....

.....

**BAB XIII
PEMBUBARAN**

Pasal

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah apabila :
 - terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
 - kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal

.....

.....

**BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI**

Pasal

.....

.....

**BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

Pasal

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan yang dilaksanakan di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun.....

BAB xvii
PENUTUP

Pasal

Terhitung mulai tanggaluntuk pertama kalinya diangkat sebagai **Pengawas :**

1. Nama :
- . Tanggal lahir :
- . Pekerjaan :
- . Alamat :
- . KTP No. :

2. Nama :
- . Tanggal lahir :
- . Pekerjaan :
- . Alamat :
- . KTP No. :

3. dst.

Pengurus :

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :

Pasal

Pengangkatan anggota Pengurus disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal

Tuan/Nyonya bertempat tinggal di diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ini, di kantor yang berwenang dan menandatangani permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh

keduanya dan bertempat tinggal di dan di sebagai saksi-saksi.

- Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para penghadap dan saksi-saksi. Maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Minuta akta ini ditandatangani secukupnya.
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pembuat Akta Koperasi.

(.....)

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
4. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi dan menyatakan mendirikan koperasi serta menandatangani anggaran dasar koperasi yang isinya sebagai berikut:

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1)
- (2) Koperasi ini termasuk dalam jenis koperasi
- (3) dst

**BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB III
TUJUAN DAN USAHA**

Pasal

1.
2.
3. Kegiatan unit Usaha Simpan Pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya.
4. Pengelolaan unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.
5. Pengelolaan unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian di bidang keuangan, atau pernah mengikuti pendidikan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VI
RAPAT ANGGOTA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VI
PENGURUS**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VII
PENGAWAS**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB IX
PENASEHAT**

Pasal

.....
.....

**BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI**

Pasal

.....
.....

**BAB XI
MODAL KOPERASI**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB XII
SISA HASIL USAHA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB XIII
PEMBUBARAN**

Pasal

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah apabila :
 - terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal

.....
.....

**BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI**

Pasal

.....
.....

**BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

Pasal

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal

Demikian anggaran dasar koperasiini ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan dipada tanggal

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.
3.

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM.....**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP No. :
4. Dst.

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi dan menyatakan mendirikan koperasi serta menandatangani anggaran dasar koperasi yang isinya sebagai berikut:

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernamadst
- (2) Koperasiini termasuk dalam jenis koperasidst
- (3) Koperasi dapatdst

**BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP**

Pasal

.....
.....

..

Pasal

.....
.....

**BAB III
TUJUAN DAN USAHA**

Pasal

1.
2.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB V
RAPAT ANGGOTA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VI
PENGURUS**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VII
PENGAWAS**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA**

Pasal

1. Mempunyai pengetahuan, keahlian dan wawasan di bidang simpan pinjam.

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB IX
PENASEHAT**

Pasal

.....
.....

**BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI**

Pasal

.....
.....

**BAB XI
MODAL KOPERASI**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB XII
SISA HASIL USAHA**

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

Pasal

.....
.....

**BAB XIII
PEMBUBARAN**

Pasal

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah apabila :
 - terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal

.....

.....

Pasal

.....

.....

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal

.....

.....

**BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI**

Pasal

.....

.....

**BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

Pasal

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Pembentukan yang dilaksanakan di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal

Demikian anggaran dasar koperasi ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan di pada tanggal

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.
3.

DATA AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.25/92)

1. Nama Koperasi :
2. Tempat Kedudukan :
3. NPWP Koperasi
 - A. Nomor :
 - B. Kantor Pelayanan Pajak yang mengeluarkan :
4. Jenis Koperasi :
 - * Simpan Pinjam
 - * Konsumen
 - * Produsen
 - * Pemasaran
 - * Jasa
5. a. Akta Pendirian
 - Tanggal dan Nomor akta :
 - Nama dan Tempat Kedudukan Notaris : Di.....
 b. Akta Perubahan *)
 - Tanggal dan Nomor Akta : Di.....
 - Nama dan Tempat Kedudukan Notaris : Di.....
6. Para Pendiri Koperasi
 - 6.1. Nama Lengkap :
 - Status Pekerjaan :
 - Tempat & Tgl Lahir :
 - Alamat Jelas :
 - Kewarganegaraan :
 - 6.2..... dst..... :
7. a. Koperasi didirikan :
- b. Jika dengan jangka waktu Terbatas, didirikan untuk Jangka waktu :
8. Maksud dan Tujuan Kop. :

9. Kegiatan Usaha :
10. a. Modal dasar Koperasi
sebesar : Rp. (.....)
- b. Penyetoran Simpan Pokok
sebesar : Rp. (.....)
- c. Simpanan Wajib yang
telah disetor sebesar : Rp. (.....)
11. Pemanggilan Rapat Anggota
- a. Jangka waktu pemanggilan
Rapat anggota :hari sebelum tanggal rapat
- b. Jangka waktu pemanggilan
Rapat Anggota Tahunan :hari sebelum tanggal rapat
- c. Jangka waktu pemanggilan
Rapat Anggota luar biasa :hari sebelum tanggal rapat
12. Cara Pemanggilan : Surat tercatat dan atau surat kabar harian
Rapat Anggota
13. Tempat Rapat Anggota :
14. Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan

No.	Rapat Anggota	Korum	Keputusan
a.	Rapat Anggota tahunan Rapat Anggota 1 Rapat Anggota 2		
b.	RA luar biasa ditulis c, d, e, dan f Rapat Anggota 1 Rapat Anggota 2		
c.	Rapat Anggota untuk perubahan anggaran dasar Rapat Anggota 1 Rapat Anggota 2		
d.	Rapat Anggota untuk: - Mengalihkan/ menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan koperasi - Memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi karena jangka waktunya berakhir - Penggabungan/Peleburan/Pembagian - Pembubaran koperasi		

15. Pengurus dan Pengawas

Pengurus

- a. Tata cara pencalo :
- b. Syarat-syarat pengangkatan :
- c. Anggota Pengurus diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu : tahun
- d. Jumlah anggota pengurus : orang
Dengan susunan : orang
Direktur Utama/Ketua/Presiden Direktur *): orang Direktur

D.1. Direktur Utama/Ketua/
Presiden Direktur*)

- Nama lengkap :
- Tempat & tanggal lahir :
- Alamat jelas :
- Kewarganegaraan :

d.2. Wakil Direktur Utama/Wakil
Ketua/Wakil Presiden direktur

- Nama lengkap :
- Tempat & tanggal lahir :
- Alamat jelas :
- Kewarganegaraan :

d.3. Direktur

- Nama lengkap :
- Tempat & tanggal lahir :
- Alamat jelas :
- Kewarganegaraan :

e. Rapat pengurus

- Korum Rapat :
- Keputusan :

Pengawas

- a. Tata cara pencalonan :
- b. Syarat-syarat pengangkatan :
- c. Anggota Pengawas diangkat oleh RA untuk jangka waktu : tahun

Demikian Akta ini dibuat dengan sebenarnya

*) Coret yang tidak perlu.

.....

Kuasa Pendiri

(.....)



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN
PROVINSI ATAU DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA
YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
KABUPATEN/KOTA*)**

....., Tgl.....
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerimaan permintaan Pengesahan
Akta Pendirian Koperasi.

Kepada Yth
Sdr.
Pendiri Koperasi
di-

Dengan ini diberitahukan, bahwa surat Saudara nomor
tanggal..... beserta lampiran-lampiran :

1. Dua rangkap akta pendirian, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. Data akta pendirian koperasi,
3. Notulen rapat pembentukan koperasi,
4. Surat Kuasa,
5. Surat bukti tersedianya modal,
6. Rencana awal kegiatan usaha,
7. Susunan pengurus dan pengawas,
8. Daftar hadir rapat pembentukan,
9. Foto copy KTP dari masing-masing anggota pendiri

Telah kami terima pada tanggaldan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka permintaan saudara tersebut segera diproses.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG
MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
PROP/KAB/KOTA *)

(.....)
Nip.

*) Disesuaikan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan Perkoperasian
Provinsi/D.I :*)**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor:...../BH/.....

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pendirian Koperasi bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya
- b. bahwa pendirian Koperasi dapat mengembangkan potensi wilayah di sekitar koperasi
- c. bahwa isi Akta Pendirian Koperasi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :

123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri Nomor: tanggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : mengesahkan akta pendirian untuk selanjutnya disebut beralamat/bertempat kedudukan di
- KEDUA : dengan disahkannya akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.
- KETIGA : nomor dan tanggal surat keputusan akta pendirian koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku daftar umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan akta pendirian koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH

GUBERNUR PROVINSI

Kepala Dinas/Kantor.Badan/Lembaga

Yang menangani urusan perkoperasian

Provinsi *)

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Gubernur Provinsi

*) Disesuaikan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**
**Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan Perkoperasian
Kabupaten/Kota:*)**
**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor:...../BH/.....
TENTANG
**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pendirian Koperasibertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya
- b. bahwa pendirian Koperasidapat mengembangkan potensi wilayah di sekitar koperasi
- c. bahwa isi Akta Pendirian Koperasitidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta

Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri Nomor. tanggal

MEMUTUSKAN

- PEERTAMA : mengesahkan akta pendirian untuk selanjutnya disebutberalamat/bertempat kedudukan di
- KEDUA : dengan disyahnkannya akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.
- KETIGA : nomor dan tanggal surat keputusan akta pendirian koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku daftar umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA : agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan akta pendirian koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
BUPATI/WALIKOTA
Kepala Dinas/Kantor.Badan/Lembaga
Yang menangani urusan perkoperasian
Kabupaten/Kota*)

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota, Kabupaten/Kota

*) Disesuaikan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota

KODE SURAT

No.	Daerah	Kode
1	2	3
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM /BH/I/
1.	Kab. Aceh Barat /BH/I.1/
2.	Kab. Aceh Besar /BH/I.2/
3.	Kab. Aceh Selatan /BH/I.3/
4.	Kab. Aceh Singkil /BH/I.4/
5.	Kab. Aceh Tengah /BH/I.5/
6.	Kab. Aceh Tenggara /BH/I.6/
7.	Kab. Aceh Timur /BH/I.7/
8.	Kab. Aceh Utara /BH/I.8/
9.	Kab. Bireuen /BH/I.9/
10.	Kab. Pidie /BH/I.10/
11.	Kab. Simeleu /BH/I.11/
12.	Kota Banda Aceh /BH/I.12/
13.	Kota Sabang /BH/I.13/
14.	Kab. Bener Meriah /BH/I.14/
15.	Kota Langsa /BH/I.15/
16.	Kab. Aceh Jaya /BH/I.16/
17.	Kota Lhoksumawe /BH/I.17/
18.	Kab. Nagan Raya /BH/I.18/
19.	Kab. Tamiang /BH/I.19/
20.	Kab. Aceh Barat Daya /BH/I.20/
21.	Kab. GayoLeus /BH/I.21/
II	SUMATERA BARAT /BH/II/
1.	Kab. Asahan /BH/II.1/
2.	Kab. Dairi /BH/II.2/
3.	Kab. Deli Serdang /BH/II.3/
4.	Kab. Labuhan Batu /BH/II.4/
5.	Kab. Langkat /BH/II.5/
6.	Kab. Nias /BH/II.6/
7.	Kab. Simalungun /BH/II.7/
8.	Kab. Karo /BH/II.8/
9.	Kab. Tapanuli Selatan /BH/II.9/
10.	Kab. Tapanuli Tengah /BH/II.10/
11.	Kab. Tapanuli Utara /BH/II.11/
12.	Kab. Toba Samosir /BH/II.12/

1	2	3
	13. Kota Binjai /BH/II.13/
	14. Kota Medan /BH/II.14/
	15. Kota Pematang Siantar /BH/II.15/
	16. Kota Sibolga /BH/II.16/
	17. Kota Tanjung Balai /BH/II.17/
	18. Kota Tebing Tinggi /BH/II.18/
	19. Kota Padang Sidempuan /BH/II.19/
	20. Kab. Mandailing Natal /BH/II.20/
	21. Kab. Humbang Hasundutan /BH/II.21/
	22. Kab. Pakpak Barat /BH/II.22/
	23. Kab. Nias Selatan /BH/II.23/
	24. Kab. Samosir /BH/II.24/
	25. Kab. Serdang Bergadai /BH/II.25/
III	SUMATERA BARAT /BH/III/
	1. Kab. Agam /BH/III.1/
	2. Kab. 50 Kota /BH/III.2/
	3. Kab. Padang Pariaman /BH/III.3/
	4. Kab. Pasaman /BH/III.4/
	5. Kab. Pasisir Selatan /BH/III.5/
	6. Kab. Sawah Lunto/Sijunjung /BH/III.6/
	7. Kab. Solok /BH/III.7/
	8. Kab. Tanah Datar /BH/III.8/
	9. Kab. Kepulauan Mentawai /BH/III.9/
	10. Kota Bukit Tinggi /BH/III.10/
	11. Kota Padang /BH/III.11/
	12. Kota Pariaman /BH/III.12/
	13. Kota Solok /BH/III.13/
	14. Kota Padang Panjang /BH/III.14/
	15. Kota Sawah Lunto /BH/III.15/
	16. Kota Payakumbuh /BH/III.16/
	17. Kab. Dharmasraya /BH/III.17/
	18. Kab. Solok Selatan /BH/III.18/
	19. Kab. Pasaman Barat /BH/III.19/
IV	RIAU /BH/IV/
	1. Kab. Indragiri Hilir /BH/IV.1/
	2. Kab. Indragiri Hulu /BH/IV.2/
	3. Kab. Kampar /BH/IV.3/

1	2	3
	4. Kab. Kuantan Sangingi /BH/IV.4/
	5. Kab. Palalawan /BH/IV.5/
	6. Kab. Rokan Hilir /BH/IV.6/
	7. Kab. Rokan Hulu /BH/IV.7/
	8. Kab. Siak /BH/IV.8/
	9. Kab. Bengkalis /BH/IV.9/
	10. Kab. Dumai /BH/IV.10/
	11. Kab. Pekanbaru /BH/IV.11/
V	KEPULAUAN RIAU /BH/V/
	1. Kab. Natuna /BH/V.1/
	2. Kab. Kepulauan Riau /BH/V.2/
	3. Kab. Karimun /BH/V.3/
	4. Kab. Tanjung Pinang /BH/V.4/
	5. Kab. Batam /BH/V.5/
	6. Kab. Lingga /BH/V.6/
VI	JAMBI /BH/VI/
	1. Kab. Sorolangun /BH/VI.1/
	2. Kab. Muaro Jambi /BH/VI.2/
	3. Kab. Tanjung Jabung Timur /BH/VI.3/
	4. Kab. Tebo /BH/VI.4/
	5. Kab. Batanghari /BH/VI.5/
	6. Kab. Kerinci /BH/VI.6/
	7. Kab. Bunga /BH/VI.7/
	8. Kab. Merangin /BH/VI.8/
	9. Kab. Tanjung Jabung Barat /BH/VI.9/
	10. Kota Jambi /BH/VI.10/
VII	SUMATERA SELATAN /BH/VII/
	1. Kab. Lahat /BH/VII.1/
	2. Kab. Muara Enim /BH/VII.2/
	3. Kab. Musi Banyuasin /BH/VII.3/
	4. Kab. Musi Rawas /BH/VII.4/
	5. Kab. Ogan Komering Ilir /BH/VII.5/
	6. Kab. Ogan Komering Ulu /BH/VII.6/
	7. Kota Palembang /BH/VII.7/
	8. Kota Lubuk Linggau /BH/VII.8/

1	2	3
	9. Kota Pagar Alam 10. Kota Prabumulih 11. Kab. Banyuasin 12. Kab. Oku Timur 13. Kab. Oku Selatan 14. Kab. Ogan Ilir /BH/VII.9/ /BH/VII.10/ /BH/VII.11/ /BH/VII.12/ /BH/VII.13/ /BH/VII.14/
VIII	BANGKA BELITUNG /BH/VIII/ 1. Kab. Bangka /BH/VIII.1/ 2. Kab. Belitung /BH/VIII.2/ 3. Kota Pangkal Pinang /BH/VIII.3/ 4. Kab. Bangka Barat /BH/VIII.4/ 5. Kab. Bangka Tengah /BH/VIII.5/ 6. Kab. Bangka Selatan /BH/VIII.6/ 7. Kab. Belitung Timur /BH/VIII.7/
IX	BENGKULU /BH/IX/ 1. Kab. Bengkulu Selatan /BH/IX.1/ 2. Kab. Bengkulu Utara /BH/IX.2/ 3. Kab. Rejang Lebong /BH/IX.3/ 4. Kab. Bengkulu /BH/IX.4/ 5. Kab. Muko-Muko /BH/IX.5/ 6. Kab. Seluma /BH/IX.6/ 7. Kab. Kaur /BH/IX.7/ 8. Kab. Kepayang /BH/IX.8/ 9. Kab. Lebong /BH/IX.9/
X	LAMPUNG /BH/X/ 1. Kab. Lampung Selatan /BH/X.1/ 2. Kab. Lampung Tengah /BH/X.2/ 3. Kab. Kab. Lampung Utara /BH/X.3/ 4. Kab. Lampung Barat /BH/X.4/ 5. Kab. Tulang Bawang /BH/X.5/ 6. Kab. Tanggamus /BH/X.6/ 7. Kab. Lampung Timur /BH/X.7/ 8. Kab. Way Kanan /BH/X.8/ 9. Kota Bandar Lampung /BH/X.9/ 10. Kota Metro /BH/X.10/

1	2	3
	23. Kota Bandung 24. Kota Cimahi 25. Kota Depok /BH/XIII.23/ /BH/XIII.24/ /BH/XIII.25/
XIV	JAWA TENGAH 1. Kab. Banjarnegara 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Batang 4. Kab. Blora 5. Kab. Boyolali 6. Kab. Brebes 7. Kab. Cilacap 8. Kab. Demak 9. Kab. Grobogan 10. Kab. Jepara 11. Kab. Karanganyar 12. Kab. Kebumen 13. Kab. Kendal 14. Kab. Klaten 15. Kab. Kudus 16. Kab. Magelang 17. Kab. Pati 18. Kota Pekalongan 19. Kab. Pemasang 20. Kab. Purbalingga 21. Kab. Purworejo 22. Kab. Rembang 23. Kab. Semarang 24. Kab. Sragen 25. Kab. Sukoharjo 26. Kab. Tegal 27. Kab. Temanggung 28. Kota Surakarta 29. Kab. Wonosobo 30. Kab. Wonogiri 31. Kota Salatiga 32. Kota Magelang 33. Kota Tegal 34. Kota Semarang 35. Kab. Pekalongan /BH/XIV/ /BH/XIV.1/ /BH/XIV.2/ /BH/XIV.3/ /BH/XIV.4/ /BH/XIV.5/ /BH/XIV.6/ /BH/XIV.7/ /BH/XIV.8/ /BH/XIV.9/ /BH/XIV.10/ /BH/XIV.11/ /BH/XIV.12/ /BH/XIV.13/ /BH/XIV.14/ /BH/XIV.15/ /BH/XIV.16/ /BH/XIV.17/ /BH/XIV.18/ /BH/XIV.19/ /BH/XIV.20/ /BH/XIV.21/ /BH/XIV.22/ /BH/XIV.23/ /BH/XIV.24/ /BH/XIV.25/ /BH/XIV.26/ /BH/XIV.27/ /BH/XIV.28/ /BH/XIV.29/ /BH/XIV.30/ /BH/XIV.31/ /BH/XIV.32/ /BH/XIV.33/ /BH/XIV.34/ /BH/XIV.35/

1	2	3
XV	DI YOGYAKARTA /BH/XV/.....
	1. Kab. Bantul /BH/XV.1/.....
	2. Kab. Gunung Kidul /BH/XV.2/.....
	3. Kab. Kulon Progo /BH/XV.3/.....
	4. Kab. Sleman /BH/XV.4/.....
	5. Kota Yogyakarta /BH/XV.5/.....
XVI	JAWA TIMUR /BH/XVI/.....
	1. Kab. Bangkalan /BH/XVI.1/.....
	2. Kab. Banyuwangi /BH/XVI.2/.....
	3. Kab. Blitar /BH/XVI.3/.....
	4. Kab. Bojonegoro /BH/XVI.4/.....
	5. Kab. Bondowoso /BH/XVI.5/.....
	6. Kab. Gresik /BH/XVI.6/.....
	7. Kab. Jember /BH/XVI.7/.....
	8. Kab. Jombang /BH/XVI.8/.....
	9. Kab. Kediri /BH/XVI.9/.....
	10. Kab. Lamongan /BH/XVI.10/.....
	11. Kab. Lumajang /BH/XVI.11/.....
	12. Kab. Madiun /BH/XVI.12/.....
	13. Kab. Magetan /BH/XVI.13/.....
	14. Kab. Malang /BH/XVI.14/.....
	15. Kab. Mojokerto /BH/XVI.15/.....
	16. Kab. Nganjuk /BH/XVI.16/.....
	17. Kab. Ngawi /BH/XVI.17/.....
	18. Kota Pacitan /BH/XVI.18/.....
	19. Kab. Pamekasan /BH/XVI.19/.....
	20. Kab. Pasuruan /BH/XVI.20/.....
	21. Kab. Ponorogo /BH/XVI.21/.....
	22. Kab. Probolinggo /BH/XVI.22/.....
	23. Kab. Sampang /BH/XVI.23/.....
	24. Kab. Sidoarjo /BH/XVI.24/.....
	25. Kab. Situbondo /BH/XVI.25/.....
	26. Kab. Sumenep /BH/XVI.26/.....
	27. Kab. Trenggalek /BH/XVI.27/.....
	28. Kab. Tuban /BH/XVI.28/.....
	29. Kab. Tulungagung /BH/XVI.29/.....
	30. Kota Blitar /BH/XVI.30/.....
	31. Kota Kediri /BH/XVI.31/.....

1	2	3
	32. Kota Madiun /BH/XVI.32/
	33. Kota Malang /BH/XVI.33/
	34. Kota Mojokerto /BH/XVI.34/
	35. Kota Pasuruan /BH/XVI.35/
	36. Kota Probolinggo /BH/XVI.36/
	37. Kota Surabaya /BH/XVI.37/
	38. Kota Batu /BH/XVI.38/
XVII	KALIMANTAN BARAT /BH/XVII/.....
	1. Kab. Bengkayang /BH/XVII.1/
	2. Kab. Kapuas Hulu /BH/XVII.2/
	3. Kab. Ketapang /BH/XVII.3/
	4. Kab. Landak /BH/XVII.4/
	5. Kab. Pontianak /BH/XVII.5/
	6. Kab. Sambas /BH/XVII.6/
	7. Kab. Sanggau /BH/XVII.7/
	8. Kab. Sintang /BH/XVII.8/
	9. Kota Singkawang /BH/XVII.9/
	10. Kota Pontianak /BH/XVII.10/
	11. Kab. Sekadau /BH/XVII.11/
	12. Kab. Malawi /BH/XVII.12/
XVIII	KALIMANTAN TENGAH /BH/XVIII/.....
	1. Kab. Barito Selatan /BH/XVIII.1/
	2. Kab. Barito Utara /BH/XVIII.2/
	3. Kab. Kapuas /BH/XVIII.3/
	4. Kab. Kotawaringin Barat /BH/XVIII.4/
	5. Kab. Kotawaringin Timur /BH/XVIII.5/
	6. Kota Palangkaraya /BH/XVIII.6/
	7. Kab. Barito Timur /BH/XVIII.7/
	8. Kab. Sukamara /BH/XVIII.8/
	9. Kab. Lamadau /BH/XVIII.9/
	10. Kab. Katingan /BH/XVIII.10/
	11. Kab. Pulau Pisau /BH/XVIII.11/
	12. Kab. Gunung Mas /BH/XVIII.12/
	13. Kab. Murung Raya /BH/XVIII.13/
	14. Kab. Seruyan /BH/XVIII.14/

1	2	3
XIX	KALIMANTAN SELATAN /BH/XIX/
	1. Kab. Banjar /BH/XIX.1/
	2. Kab. Barito Kuala /BH/XIX.2/
	3. Kab. Hulu Sungai Selatan /BH/XIX.3/
	4. Kab. Hulu Sungai Tengah /BH/XIX.4/
	5. Kab. Balangan /BH/XIX.5/
	6. Kab. Kota Baru /BH/XIX.6/
	7. Kab. Tabalong /BH/XIX.7/
	8. Kab. Tanah Laut /BH/XIX.8/
	9. Kab. Tapin /BH/XIX.9/
	10. Kota Banjarmasin /BH/XIX.10/
	11. Kota Banjar Baru /BH/XIX.11/
	12. Kab. Hulu Sungai Utara /BH/XIX.12/
	13. Kab. Tanah Bumbu /BH/XIX.13/
XX	KALIMANTAN TIMUR /BH/XX/
	1. Kab. Berau /BH/XX.1/
	2. Kab. Bulungan /BH/XX.2/
	3. Kab. Kutai Timur /BH/XX.3/
	4. Kab. Kutai Barat /BH/XX.4/
	5. Kab. Kutai Kertanegara /BH/XX.5/
	6. Kab. Malinau /BH/XX.6/
	7. Kab. Nunukan /BH/XX.7/
	8. Kab. Pasir /BH/XX.8/
	9. Kab. Pasir Utara /BH/XX.9/
	10. Kota Balikpapan /BH/XX.10/
	11. Kota Bontang /BH/XX.11/
	12. Kota Samarinda /BH/XX.12/
	13. Kota Tarakan /BH/XX.13/
XI	SULAWESI TENGGARA /BH/XXI/
	1. Kab. Konawe /BH/XXI.1/
	2. Kab. Muna /BH/XXI.2/
	3. Kab. Buton /BH/XXI.3/
	4. Kab. Kolaka /BH/XXI.4/
	5. Kab. Kendari /BH/XXI.5/
	6. Kab. Bau Bau /BH/XXI.6/
	7. Kota Kendari /BH/XXI.7/
	8. Kab. Konsele /BH/XXI.8/
	9. Kab. Bombana /BH/XXI.9/

1	2	3
	10. Kab. Kolaka Utara /BH/XXI.10/
	11. Kab. Wakatobi /BH/XXI.11/
XXII	GORONTALO /BH/XXII/
	1. Kab. Boalemo /BH/XXII.1/
	2. Kab. Gorontalo /BH/XXII.2/
	3. Kota Gorontalo /BH/XXII.3/
	4. Kab. Bone Bolango /BH/XXII.4/
	5. Kab. Pahuwato /BH/XXII.5/
XXIII	SULAWESI TENGAH /BH/XXIII/
	1. Kab. Banggai /BH/XXIII.1/
	2. Kab. Banggai Kepulauan /BH/XXIII.2/
	3. Kab. Buol /BH/XXIII.3/
	4. Kab. Donggala /BH/XXIII.4/
	5. Kab. Morowali /BH/XXIII.5/
	6. Kab. Poso /BH/XXIII.6/
	7. Kab. Toli-Toli /BH/XXIII.7/
	8. Kab. Parigi Mautong /BH/XXIII.8/
	9. Kota Palu /BH/XXIII.9/
	10. Kab. Tojo Una-Una /BH/XXIII.10/
XXIV	SULAWESI SELATAN /BH/XXIV/
	1. Kab. Bulu Kumba /BH/XXIV.1/
	2. Kab. Barru /BH/XXIV.2/
	3. Kab. Bone /BH/XXIV.3/
	4. Kab. Enrekang /BH/XXIV.4/
	5. Kab. Gowa /BH/XXIV.5/
	6. Kab. Jeneponto /BH/XXIV.6/
	7. Kab. Palopo /BH/XXIV.7/
	8. Kab. Luwu Utara /BH/XXIV.8/
	9. Kab. Pare Pare /BH/XXIV.9/
	10. Kab. Maros /BH/XXIV.10/
	11. Kab. Pangkep /BH/XXIV.11/
	12. Kab. Pinrang /BH/XXIV.12/
	13. Kab. Selayar /BH/XXIV.13/
	14. Kab. Sidrap /BH/XXIV.14/
	15. Kab. Sinjai /BH/XXIV.15/
	16. Kota Soppeng /BH/XXIV.16/
	17. Kab. Takalar /BH/XXIV.17/

1	2	3
	18. Kab. Tana Toraja /BH/XXIV.18/.....
	19. Kab. Wajo /BH/XXIV.19/.....
	20. Kota Makassar /BH/XXIV.20/.....
	21. Kab. Luwu /BH/XXIV.21/.....
	22. Kab. Luwu Timur /BH/XXIV.22/.....
	23. Kab. Bantaeng /BH/XXIV.23/.....
XXV	SULAWESI UTARA /BH/XXV/.....
	1. Kab. Minahasa /BH/XXV.1/.....
	2. Kab. Sanghi Talaud /BH/XXV.2/.....
	3. Kab. Bolaang Mangondow /BH/XXV.3/.....
	4. Kota Manado /BH/XXV.4/.....
	5. Kota Bitung /BH/XXV.5/.....
	6. Kota Tomohon /BH/XXV.6/.....
	7. Kab. Kep. Talaud /BH/XXV.7/.....
	8. Kab. Minahasa Selatan /BH/XXV.8/.....
	9. Kab. Minahasa Utara /BH/XXV.9/.....
XXVI	SULAWESI BARAT /BH/XXVI/.....
	1. Kab. Mamuju /BH/XXVI.1/.....
	2. Kab. Polewali Mamasa /BH/XXVI.2/.....
	3. Kab. Majene /BH/XXVI.3/.....
	4. Kab. Mamasa /BH/XXVI.4/.....
	5. Kab. Mamuju Utara /BH/XXVI.5/.....
XXVII	BALI /BH/XXVII/.....
	1. Kab. Badung /BH/XXVII.1/.....
	2. Kab. Bangli /BH/XXVII.2/.....
	3. Kab. Buleleng /BH/XXVII.3/.....
	4. Kab. Gianyar /BH/XXVII.4/.....
	5. Kab. Jembrana /BH/XXVII.5/.....
	6. Kab. Karangasem /BH/XXVII.6/.....
	7. Kab. Klungkung /BH/XXVII.7/.....
	8. Kab. Tabanan /BH/XXVII.8/.....
	9. Kota Denpasar /BH/XXVII.9/.....
XXVIII	NUSA TENGGARA BARAT /BH/XXVIII/.....
	1. Kab. Bima /BH/XXVIII.1/.....
	2. Kota Bima /BH/XXVIII.2/.....
	3. Kab. Dompu /BH/XXVIII.3/.....

1	2	3
	4. Kab. Lombok Barat 5. Kab. Lombok Tengah 6. Kab. Lombok Timur /BH/XXVIII.4/..... /BH/XXVIII.5/..... /BH/XXVIII.6/.....
XXIX	NUSA TENGGARA TIMUR 1. Kab. Alor 2. Kab. Belu 3. Kab. Ende 4. Kab. Flores Timur 5. Kab. Kupang 6. Kota Kupang 7. Kab. Lembata 8. Kab. Manggarai 9. Kab. Ngada 10. Kab. Sikka 11. Kab. Sumba Barat 12. Kab. Sumba Timur 13. Kab. Timur Tengah Selatan 14. Kab. Timur Tengah Utara 15. Kab. Rote N'dao 16. Kab. Manggarai Barat 17. Kab. Larantuka /BH/XXIX/..... /BH/XXIX.1/..... /BH/XXIX.2/..... /BH/XXIX.3/..... /BH/XXIX.4/..... /BH/XXIX.5/..... /BH/XXIX.6/..... /BH/XXIX.7/..... /BH/XXIX.8/..... /BH/XXIX.9/..... /BH/XXIX.10/..... /BH/XXIX.11/..... /BH/XXIX.12/..... /BH/XXIX.13/..... /BH/XXIX.14/..... /BH/XXIX.15/..... /BH/XXIX.16/..... /BH/XXIX.17/.....
XXX	MALUKU 1. Kab. Maluku Tengah 2. Kab. Maluku Tenggara 3. Kab. Maluku Tenggara Barat 4. Kab. Buru 5. Kota Ambon 6. Kab. Aru 7. Kab. Seram Barat 8. Kab. Seram Timur /BH/XXX/..... /BH/XXX.1/..... /BH/XXX.2/..... /BH/XXX.3/..... /BH/XXX.4/..... /BH/XXX.5/..... /BH/XXX.6/..... /BH/XXX.7/..... /BH/XXX.8/.....
XXXI	MALUKU UTARA 1. Kab. Halmahera Barat 2. Kab. Halmahera Tengah 3. Kota Ternate 4. Kota Tidore Kepulauan 5. Kab. Halmahera Timur 6. Kab. Halmahera Utara /BH/XXXI/..... /BH/XXXI.1/..... /BH/XXXI.2/..... /BH/XXXI.3/..... /BH/XXXI.4/..... /BH/XXXI.5/..... /BH/XXXI.6/.....

1	2	3
	7. Kab. Halmahera Selatan /BH/XXXI.7/
	8. Kab. Kepulauan Sula /BH/XXXI.8/
XXXII	PAPUA /BH/XXXII/
	1. Kab. Jayapura /BH/XXXII.1/
	2. Kab. Merauke /BH/XXXII.2/
	3. Kab. Jayawijaya /BH/XXXII.3/
	4. Kota Jayapura /BH/XXXII.4/
	5. Kab. Nabire /BH/XXXII.5/
	6. Kab. Paniai /BH/XXXII.6/
	7. Kab. Biak Numfor /BH/XXXII.7/
	8. Kab. Puncak Jaya /BH/XXXII.8/
	9. Kab. Mimika /BH/XXXII.9/
	10. Kab. Yapen /BH/XXXII.10/.....
	11. Kab. Asmat /BH/XXXII.11/.....
	12. Kab. Boven Digoel /BH/XXXII.12/.....
	13. Kab. Keerom /BH/XXXII.13/.....
	14. Kab. Mappi /BH/XXXII.14/.....
	15. Kab. Pegunungan Bintang /BH/XXXII.15/.....
	16. Kab. Sarmi /BH/XXXII.16/.....
	17. Kab. Supiori /BH/XXXII.17/.....
	18. Kab. Tolikara /BH/XXXII.18/.....
	19. Kab. Waropen /BH/XXXII.19/.....
	20. Kab. Yuhokimo /BH/XXXII.20/.....
XXXIII	IRIAN JAYA BARAT /BH/XXXIII/
	1. Kab. Fakfak /BH/XXXIII.1/.....
	2. Kab. Manukwari /BH/XXXIII.2/.....
	3. Kab. Sorong /BH/XXXIII.3/.....
	4. Koa Sorong /BH/XXXIII.4/.....
	5. Kab. Kaimana /BH/XXXIII.5/.....
	6. Kab. Teluk Wondama /BH/XXXIII.6/.....
	7. Kab. Raja Ampat /BH/XXXIII.7/.....
	8. Kab. Sorong Selatan /BH/XXXIII.8/.....
	9. Kab. Teluk Bintinu /BH/XXXIII.9/.....



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**BUKU DAFTAR UMUM KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI/KAB/KOTA*)**

*) Sesuai dengan keadaannya (Meneg/Dinas)

BUKU DAFTAR UMUM KOPERASI :

1. Nomor urut :
2. Nama Koperasi :
3. Tempat Kedudukan/Alamat :
4. Jenis Koperasi :
5. Kegiatan Usaha yang dilaksanakan :
6. Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Akta
Pendirian Koperasi :
7. Tanggal pengumuman Surat Keputusan Pendirian Koperasi
dalam Berita Negara Pengesahan Akta :
8. Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi :
9. Tanggal pengumuman Surat Keputusan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi dalam Berita Negara :
10. Nomor dan tanggal Surat Keputusan Anggaran
Pengesahan Perubahan Dasar Koperasi :
11. Tanggal pengumuman Surat Keputusan Perubahan
Anggaran Dasar dalam Berita Negara :
12. Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pembubaran
Koperasi :
13. Tanggal Pengumuman Surat Keputusan Pembubaran
Koperasi dalam Berita Negara :

*) Disesuaikan



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN PROVINSIATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA*)**

..... Tanggal.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permintaan pengesahan
Akta Pendirian Koperasi

Kepada Yth. :
Sdr.
Pendiri Koperasi
di-

Sesuai surat Saudara nomor tanggal tentang Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dengan ini kami sampaikan bahwa permintaan Saudara tidak dapat disetujui, karena alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Terhadap penolakan ini Saudara dapat mengajukan permintaan ulang selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak di terimanya surat penolakan ini.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
ATAU KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG
MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN PROVINSI/D.I.ATAU
KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KAB/KOTA*)

(.....)
NIP.

*) Sesuaikan dengan keadaan (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN PROVINSIATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....Tanggal.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permintaan Ulang
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Kepada Yth. :
Sdr.
Pendiri Koperasi
di-

Sesuai surat Saudara nomor tanggal tentang
Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dengan ini kami sampaikan
bahwa permintaan Saudara tidak dapat disetujui, karena alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Dengan penolakan ini Saudara tidak lagi dapat mengajukan permintaan ulang.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN PROVINSIATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA*)

(.....)
NIP.

*) Sesuaikan dengan keadaan (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)

**Notulen Rapat Anggota
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**

Hari ini :
Tanggal :
Pukul : s/d WIB
Tempat : di Jalan.....(Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kota).
Pimpinan Rapat :
Isi Rapat :

Telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang dihadiri oleh orang peserta, dengan pimpinan rapat yang dipilih oleh peserta rapat Tuan / Nyonya

- Pimpinan rapat menyampaikan agenda acara Rapat adalah :
 1.(Misalnya : membahas Anggaran Dasar Koperasi).
 2.
 3.
 4. dan seterusnya.
- Peserta rapat masing-masing menyampaikan dan seterusnya
- Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan rapat
- Peserta rapat menyampaikan :
 1. Menyetujui (Misalnya Anggaran Dasar Koperasi)
 2. Menyetujui.....
 3. Dan seterusnya.
- Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan akhir rapat dan seterusnya

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada jam WIB (..... Waktu Indonesia Barat)

Dari segala sesuatu yang tersebut terdahulu, maka dibuatlah Notulen Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

Wakil Peserta Rapat

Pimpinan Rapat

(.....)

(.....)

**DATA AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(Pasal 12 UU No. 25/1992)**

1. Nama :
2. Tempat Kedudukan :
3. NPWP
 - a. Nomor :
 - b. Kantor Pelayanan yang mengeluarkan :
4. Jenis : -
-
-
-
5. Pengesahan/Persetujuan Menteri Koperasi *)
Dan UKM Tanggal dan Nomor Pengesahan /
Persetujuan :
6. Pendaftaran dalam Buku Daftar Umum terakhir
Tanggal dan Nomor Pendaftaran :
7. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
RI Terakhir Nomor dan Tahun Pengumuman :
8. Akta Perubahan Tanggal dan Tempat
Kedudukan Notaris :
9. Bentuk Akta Perubahan : Notulen Rapat
10. Perubahan Ketentuan

Pasal/Status *)	Semua Berbunyi	Menjadi Berbunyi
.....
.....
.....

11. Pemanggilan Rapat Anggota :
- a. Pemanggilan RA dilakukan oleh : Pengurus/Pengawas*)
 - b. Pada tanggal :
 - c. Pemberitahuan akan diadakan RA. Koperasi
tanggal pemberitahuan mengenai akan
diadakan RA :
 - d. Panggilan RA Tahunan pada Tanggal :
 - e. Panggilan RA Perubahan AD pada tanggal :
 - f. Cara panggilan RA nama, tempat dan tanggal
Penerbitan 2 (dua) surat kabar harian yang
Memuat panggilan mengenai akan diadakan
RAT : 1.
2.
12. RA diadakan pada :
- Hari :
- Tanggal :
- Jam :
- Tempat :
- Dengan Acara :
13. a. Pimpinan rapat
Pengurus/Pengawas/...../Anggota*)
- b. Data pribadi Pimpinan Rapat
 - Nama lengkap :
 - Jabatan :
 - Jangka waktu keanggotaan :tahun
 - Klasifikasi keanggotaan : penuh/calon/luarbiasa/
kehormatan*)
14. Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan
- a. Jumlah anggota dengan hak suara yang sah
yang telah ditetapkan oleh Koperasi : orang/BH.
 - b. Jumlah anggota dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam rapat : orang/BH.
 - c. Keputusan rapat disetujui oleh suara yang
dikeluarkan dalam rapat : dari jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat

15. Keterangan lain-lain :

Dengan ini kami menyatakan bahwa data Akta Perubahan Anggaran Dasar ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20.....

Pengurus
Cap/Tanda tangan materai

(.....)
Nama Lengkap

Catatan Khaki:

*) Coret yang tidak perlu

**DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
(Pasal 12 UU No. 25/1992)**

1. Nama Koperasi :
2. Tempat Kedudukan :
3. NPWP
 - a. Nomor :
 - b. Kantor Pelayanan yang mengeluarkan :
4. Jenis : -
-
-
-
5. Pengesahan/Persetujuan Menteri Koperasi *) dan UKM Tanggal dan Nomor Pengesahan / Persetujuan :
6. Pendaftaran dalam Buku Daftar Koperasi terakhir tanggal dan Nomor Pendaftaran :
7. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI Terakhir Nomor dan Tahun Pengumuman :
8. Akta Perubahan Tanggal dan Tempat Kedudukan Notaris :
9. Bentuk Akta Perubahan : Akta Berita Acara Rapat / Akta Penyertaan Keputusan Rapat *)
10. Perubahan Ketentuan

Pasal/Status *)	Semua Berbunyi	Menjadi Berbunyi
.....
.....
.....

11. Pemanggilan Rapat Anggota :
- a. Pemanggilan RA dilakukan oleh : Pengurus/Pengawas*)
 - b. Pada tanggal :
 - c. Pemberitahuan akan diadakan RA. Koperasi
Tanggal pemberitahuan mengenai akan
Diadakan RA :
 - d. Panggilan RA Tahunan pada Tanggal :
 - e. Panggilan RA Perubahan AD pada tanggal :
 - f. Cara panggilan RA nama, tempat dan tanggal
Penerbitan 2 (dua) surat kabar harian yang
Memuat panggilan mengenai akan diadakan
RAT : 1.
2.
12. RA diadakan pada
- Hari :
 - Tanggal :
 - Jam :
 - Tempat :
 - Dengan Acara :
13. a. Pimpinan rapat
Pengurus/Pengawas/...../Anggota*)
- b. Data pribadi Pimpinan Rapat
 - Nama lengkap :
 - Jabatan :
 - Jangka waktu keanggotaan : tahun
 - Klasifikasi keanggotaan : penuh/calon/luarbiasa/
kehormatan*)
14. Korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan
- a. Jumlah anggota dengan hak suara yang sah
yang telah ditetapkan oleh Koperasi : orang/BH.
 - b. Jumlah anggota dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam rapat : orang/BH.
 - c. Keputusan rapat disetujui oleh suara yang
Dikeluarkan dalam rapat : dari jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat

15. Keterangan lain-lain :

Dengan ini kami menyatakan bahwa data Akta Perubahan Anggaran Dasar ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20.....

Pengurus
Cap/Tanda tangan materai

(.....)
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

KOPERASI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi
(menyangkut perubahan bidang usaha)

Kepada Yth.

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provinsiatau Kepala Kantor//Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkopersian Kabupaten/Kota*).
di.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah dirubah, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. Data akta pendirian dan data perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan/atau Berita Acara,
3. Notulen Rapat dan daftar hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
4. Foto copy akta pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,
5. Foto copy buku daftar anggota,
6. Nomor pokok wajib pajak,
7. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

*) Dिसesuaikan dengan permohonan ditujukan.

KOPERASI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi
(menyangkut penggabungan koperasi)

Kepada Yth.

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provinsiatau Kepala Kantor//Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkopersian Kabupaten/Kota*).
di.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah dirubah, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. Data akta pendirian dan data perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan,
3. Notulen Rapat dan daftar hadir Rapat Anggota dari masing-masing Koperasi yang bergabung,
4. Neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung,
5. Neraca awal koperasi hasil penggabungan
6. Foto copy akta pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,
7. Nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan,
8. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi hasil penggabungan.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan.

KOPERASI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kopersi (menyangkut pembagian koperasi)

Kepada Yth.

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian Provinsiatau Kepala Kantor//Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkopersian Kabupaten/Kota*).
di.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan :

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah dirubah, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. Data akta pendirian dan data perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi,
3. Notulen Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi,
4. Neraca yang baru dari koperasi yang dibagi,
5. Daftar hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
6. Foto copy akta pendirian dan Anggaran Dasar yang lama,
7. Nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi,
8. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi yang dibagi.

Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

*) Disesuaikan dengan permohonan ditujukan.



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN PROVINSIATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA.....*)**

.....Tgl.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerimaan permintaan pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar

Kepada Yth :
Sdr.....
Pengurus Koperasi
di-

Dengan ini diberitahukan, bahwa surat Saudara nomor
tanggal beserta lampiran-lampiran.

1. Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup,
2.
3.
4.
5.
6. dan seterusnya **)

Telah kami terima pada tanggalsesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka permintaan Saudara tersebut segera diproses.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN PROVINSIATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN KABUPATEN/KOTA.....*)

(.....)
NIP.

- *) Kop surat tanda terima disesuaikan dengan daerahnya (Pusat/ Provinsi/ Kab/ Kota)
- ***) Lampiran disesuaikan dengan jenis perubahan anggaran dasar yang dilakukan (perubahan bidang usaha/penggabungan/pembagian koperasi).



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**Dinas/Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian
Provinsi/Kabupaten/Kota :***)

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :/PAD/.....

**TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI
BADAN HUKUM NOMORTANGGAL.....**

- Menimbang : a. bahwa perubahan anggaran dasar Koperasi
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
anggota.
- b. bahwa perubahan anggaran dasar Koperasi
dilakukan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar
koperasi.
- c. bahwa isi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
..... tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 116 tahun 1992)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 1994)

3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi Nomor tanggal.....

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Badan Hukum Nomor Tanggal beralamat/ bertempat kedudukan di.....
- KEDUA : Merubah pasal-pasal sebagaimana pada Anggaran Dasar Koperasi (terlampir).
- KETIGA : Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....
Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga
Yang menangani urusan perkoperasian
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

.....
NIP.

Tembusan Yth.

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
C.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Gubernur/Bupati/Walikota

*) sesuaikan dengan keadaan



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIC INDONESIA
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA
YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
PROVINSIATAU DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA
YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
KABUPATEN/KOTA*)**

.....Tanggal.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permintaan Pengesahan
perubahan Anggaran dasar Koperasi

Kepada Yth.:
Sdr.....
Pengurus Koperasidi-

Sesuai surat Saudara nomor.....tanggal.....tentang permintaan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dengan ini kami sampaikan bahwa permintaan Saudara tidak dapat disetujui, karena alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dengan penolakan ini, Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

**DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM ATAU
DINAS/KANTOR/BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN
PERKOPERASIAN PROVINSIATAU DINAS/KANTOR/
BADAN/LEMBAGA YANG MENANGANI URUSAN PERKOPERASIAN
KABUPATEN/KOTA.....*)**

(.....)
NIP.

*) Sesuaikan dengan keadaan (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha Koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh Pemerintah;
 - b. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi Koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dipandang perlu mengatur persyaratan dan tata cara Pengesahan atas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi dalam Peraturan Pemerintah.

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi;
2. Anggaran dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawab meliputi Koperasi dan Pembinaan pengusaha kecil.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang memberikan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi dan pengesahan terhadap perubahan atas anggaran dasar Koperasi, serta melakukan penolakan pengesahannya.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat menunjuk pejabat.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. Berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;

- c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
- d. Rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

Pasal 5

Apabila permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada pendiri ayau keuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 6

- (1) Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar Koperasi;
 - a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
 - b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas akta pendirian koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut

berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

- (2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi dalam waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
- (3) Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan dalam ayat (2) dan (3), menteri memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.

Pasal 8

- (1) Menteri memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan, Menteri menyampaikan surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
- (3) Dalam hal permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditolak, Menteri menyampaikan keputusan penolakan

serta alasannya kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.

- (4) Keputusan Menteri terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan terakhir.

Pasal 9

Apabila Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (1), pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

- (1) Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan Koperasi sebelum akta pendirian Koperasi disahkan hanya mengikat Koperasi, apabila setelah akta pendirian Koperasi memperoleh pengesahan Menteri, Rapat Anggota secara bulat menyatakan penerimaannya sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi.
- (2) Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi oleh Rapat Anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

BAB III
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
DAN TATA CARA PENGESAHANNYA

Pasal 11

- (1) Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk ini.
- (2) Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Koperasi.
- (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.
 - b. Berita acara Rapat Anggota.

- (3) Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
- a. Dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermateri cukup.
 - b. Berita acara Rapat Anggota.
 - c. Neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan atau Koperasi yang di bagi.

Pasal 13

Apabila permintaan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar Koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada pengurus Koperasi atau kuasanya diberikan tanda terima

Pasal 14

- (1) Menteri memberikan pengesahan terhadap anggaran dasar Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian berubahna tersebut:
- a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Thaun 1992 tentang Perkoperasian; dan
 - b. Tidak bertentangan dengan ketertibna umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas perubahan anggaran dasar Koperasi ditetapkan dengan Menteri dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Surat keputusan pengesahan dan anggaran dasar Koperasi hasil perubahan yang telah mendapatkan pernyataan

pengesahan disampaikan kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggaran dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

Pasal 16

- (1) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang melakukan pembagian diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian.
- (2) Pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi dan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu yang bersamaan.

Pasal 17

Apabila Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (1), pengesahan akta perubahan anggaran dasar Koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Parturan Pemerintah ini.

Pasal 18

- (1) Perubahan anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang empat puluh lima hari.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) dan (2), perubahan anggaran dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB IV PENGUMUMAN PENGESAHAN

Pasal 19

- (1) Pengesahan akta pendirian Koperasi atau pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi diumumkan oleh Menteri Dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Pemerintah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Akta pendirian Koperasi yang telah memperoleh pengesahan dan anggaran dasar Koperasi beserta seluruh perubahannya dihimpun dalam suatu daftar umum.
- (2) Daftar umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk umum; dan setiap orang dapat memperoleh salinan akta pendirian maupun anggaran dasar Koperasi atas beban biaya sendiri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian Koperasi dan pengesahan perubahan anggaran Koperasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, mmerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 1994

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 1994

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

u.b.

Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan I

Lambock V. Nahattands, S.H.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan bahwa, Koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Agar Koperasi dapat melakukan fungsi dan peranannya secara efektif, maka kepada Koperasi perlu diberikan status badan hukum. Koperasi memperoleh badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Pemerintah dan selanjutnya bertindak secara mandiri melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya.

Dengan menyadari dinamika kegiatan ekonomi, tidak tertutup bagi Koperasi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan melakukan perubahan antara lain terhadap anggaran dasarnya.

Perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi merupakan perubahan yang sangat mendasar, oleh

karena itu memerlukan pengesahan Pemerintah. Dalam hal-hal selain ketiga hal tersebut, perubahan cukup dilaporkan kepada Pemerintah dan diumumkan dalam media massa setempat.

Wewenang dan tanggung jawab pengesahan akta pendirian Koperasi dan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi ada pada Menteri dan lingkup tanggung jawab di bidang Koperasi dan pembinaan Pengusaha Kecil.

Untuk memperoleh pengesahan tersebut, pendiri atau pengurus wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia, agar diketahui umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Pasal 4

Ayat(1)

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi dapat dilakukan oleh para pendiri, atau oleh pihak lain yang diberikan kuasa khusus secara tersendiri atau dalam rapat pembentukan Koperasi. Dalam hal permohonan pengesahan diajukan oleh pendiri, maka surat permohonan tersebut cukup ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya dua orang pendiri dan untuk selanjutnya seluruh persuratan yang berlangsung dalam rangka pengesahan akta pendirian Koperasi yang bersangkutan dialamatkan kepada para pendiri yang menandatangani surat permohonan tersebut.

Ayat(2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Surat bukti penyeteroran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pendiri Koperasi, tetapi keterangan tersebut harus menggambarkan jumlah sebenarnya modal yang telah disetor. Simpanan pokok

merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh Anggota Koperasi pada waktu masuk menjadi anggota koperasi.

Huruf d

Rencana awal kegiatan usaha dibuat secara sederhana berdasarkan studi kelayakan dan tidak dapat dipakai sebagai alasan penolakan pengesahan fakta pendiri koperasi, tetapi dimaksudkan untuk digunakan dalam rangka pembinaan selanjutnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Isi anggaran dasar yang diteliti antara lain mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Akta pendirian Koperasi yang bermaterai diserahkan kepada pendiri, dan yang tidak bermaterai sebagai pertinggal.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemberitahuan penolakan pengesahan akta pendirian Koperasi harus dilakukan secepat mungkin agar para Pendiri yang bersangkutan dapat memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan pada waktu mengajukan permintaan ulang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini menegaskan bahwa, apabila Menteri menolak permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian, maka Pendirian tidak dapat lagi mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian Koperasi yang sama.

Pasal 9

Dengan ketentuan ini, apabila Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka status badan hukum Koperasi diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Ayat (1)
Denganketentuan ini, tindakan hukum yang dilakukan para pendiri sebelum akta pendirian Koperasi disahkan tidak otomatis mengikat dan atau beralih menjadi tanggung jawab Koperasi meskipun Koperasi telah memperoleh status

badan hukum. Karena tidak semua anggota Koperasi merupakan pendiri, maka sewajarnya apabila Rapat Anggotalah yang menentukan tindakan hukum yang mana yang mengikat Koperasi.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Perubahan Anggaran Dasar pada prinsipnya diserahkan pengaturannya pada Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan. Namun demikian, apabila Anggaran Dasar tidak mengatur mengenai perubahan Anggaran Dasar atau mengatur dalam persyaratan yang lebih rendah dari ketentuan dalam peraturan ini, maka ketentuan dalam pasal ini berlaku bagi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat(1)

Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut ketiga hal tersebut merupakan perubahan yang mendasar dalam struktur Koperasi yang bersangkutan, bahkan secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem ekonomi di mana Koperasi itu melakukan kegiatan. Oleh karena itu, perubahan yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi perlu disyahkan Menteri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini tidak melarang perubahan anggaran dasar Koperasi selanjutnya, tetapi hanya untuk mengatasi kekosongan hukum apabila perubahan Anggaran dasar tidak disahkan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dengan ketentuan ini, terhadap permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi baru akibat pembagian Koperasi berlaku prosedur pengajuan permintaan pengesahan yang berbeda dari yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah

ini. Pada dasarnya pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak akan diberikan apabila nantinya akta pendirian Koperasi baru hasil pembagian tidak disahkan, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kedua hal tersebut harus berlangsung bersamaan.

Pasal 17

Perhatikan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini memuat persyaratan yang minimal, sehingga dapat saja Pengurus Koperasi mengumumkan adanya perubahan anggaran dasar Koperasi di tempat lain, misalnya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Terhadap pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi, seperti antara lain kreditur dan mitra usaha, perlu diberikan perlindungan yang memadai dari kemungkinan kerugian yang timbul akibat perubahan Anggaran Dasar yang terjadi diluar sepengetahuan mereka.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengesahan atas akta pendirian Koperasi” adalah pengesahan yang diberikan oleh Menteri dan pengesahan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia memuat nama dan tempat kedudukan Koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, nomor dan tanggal

keputusan pengesahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk memperoleh salinan dokumen dimaksud, tidak jarang diperlukan biaya fotokopi. Dengan ketentuan ini, maka setiap orang yang ingin mendapatkan salinan dokumen yang dimuat dalam daftar umum tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kecuali untuk fotokopi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3540**



**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 123/Kep/M.KUKM/X/2004

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DALAM RANGKA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
KOPERASI PADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. Bahwa untuk efektifitas dan efesiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat yang secara teknis bertanggung jawab dalam bidang Perkoperasian di tingkat Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang R.I. Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3502);
 - 2. Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3839);

3. Undang-undang R.I. Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor : 146, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3877);
4. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 4286);
5. Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor :5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 4355);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3540);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor : 24, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3549);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

kewenangan Provisinis sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3952);

9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 4095);
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 4106);
11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri negara;
12. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Intruksi Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 70/KEP/MENEG/ XI/2001 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

15.Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/ X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Gubernur sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi/DI yang bersangkutan.

KEDUA : Menunjuk Bupati/walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- KETIGA** : Khusus Provinsi DKI Jakarta menunjuk Gubernur sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan Pembubaran Koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili disatu wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dan Koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili pada lebih dari satu kota di provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman administrasi pengesahan badaqn hukum koperasi di seluruh Indonesia maka kepala surat atau kop surat yang di pergunakan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi, menggunakan kop surat, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan logo burung garuda.
- KELIMA** : Penanda tangan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dilakukan oleh pejabat sebagai mana di maksud dalam DIKTUM PERTAMA, DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM KETIGA Surat Keputusan ini, untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dibubuhi stempel Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan yang bersangkutan

- KEENAM** : Contoh penggunaan kop surat dan penandatanganan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA adalah sebagaimana terdapat pada lampiran I, II dan III
- KETUJUH** : Pembinaan lebih lanjut terhadap koperasi yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan/ Lembaga yang menangani urusan perkoperasian di daerah Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- KEDELAPAN** : Gubernur dan Bupati/Walikota agar menyampaikan tembusan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi yang telah dikeluarkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- KESEMBILAN** : Biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan tugas pembantuan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KESEPULUH** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/KEP/MENEG/IV/2001 tanggal 26 April 2001 tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2004


Menteri Negara
[Handwritten Signature]
Atmarwan Hanan

Lampiran I : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004
Tanggal : 6 Oktober 2004
Tentang : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DIDAERAH PROVINSI

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :

 MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA GUBERNUR
--

2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

A.n. Menteri negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Gubernur

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2004

Menteri Negara

Alimarwan Hanan

Lampiran II : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004
Tanggal : 6 Oktober 2004
Tentang : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DIDAERAH KABUPATEN

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :



2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Bupati

(.....)

Lampiran III : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004
Tanggal : 6 Oktober 2004
Tentang : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CARA PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DIDAERAH KOTA

1. CONTOH PENGGUNAAN KOP SURAT :



2. CONTOH PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN :

a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Walikota

(.....)

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Oktober 2004

Menteri Negara

Hilmarwan Hanan



**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

NOMOR : 124/Kep/M.KUKM/X/204

TENTANG

**PENUGASAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK
MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
KOPERASI DI TINGKAT NASIONAL**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat yang secara fungsional bertugas dan bertanggungjawab dalam bidang kelembagaan koperasi menyelesaikannya dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang penugasan Pejabat yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.

Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3502);

2. Undang-undang R.I. Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3839);

3. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 4286);
4. Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 4355);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3540);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor : 24, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3549);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provisis Sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri negara;

9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Intruksi Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Deputi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomosili lebih dari satu Provinsi/DI.

- KEDUA** : Penandatanganan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dilakukan oleh pejabat sebagaimana DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini, untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dibubuhi stempel pejabat yang menandatangani Surat Keputusan yang bersangkutan.
- KETIGA** : Pembinaan lebih lanjut terhadap koperasi yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, dilaksanakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Nomor : 21/KEP/MENEG/IV/2001 tanggal 26 April 21 tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2004


Menteri Negara
[Handwritten signature]
Almarwan Hanan

